



**PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Kampung Dabolding, Distrik Kalamdol 99412



IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 102/420/DP/II-2022

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Drs. Bitkimut A. Uropmabin
NIP : 19671231 199501 1 011
Pangkat / Golongan : Pembina Tk I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan

Berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0018337.AH.01.04. Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Mutiara Bersinar Gemilang.
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-105.AH.02.01. Tahun 2011, Tanggal 04 Februari 2011 Tentang Pendirian Yayasan Mutiara Bersinar Gemilang dan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "GEMILANG".
3. Permohonan Pendaftaran Izin Pendirian Lembaga Pendidikan PAUD oleh Yayasan Mutiara Bersinar Gemilang Nomor 05/24/07/2021 tanggal 24 Juli 2021.

Menerangkan bahwa :

Nama : **KB GEMILANG BASER**
Alamat : Jln. Gemilang
Kampung : Baser
Distrik : Okbemtau

Diberikan izin Operasional terhitung mulai tanggal : 14 Juni 2021.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Oksibil 04 April 2022
Kepala Dinas Pendidikan



Drs. Bitkimut A. Uropmabin
NIP. 19671231 199501 1 011

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil;
2. Ketua DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil;
4. Sekelompok yang bersangkutan.